



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya stunting pada balita dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi;
- b. bahwa Kabupaten Bulungan pada Tahun 2020 ditetapkan sebagai salah satu lokasi intervensi utama pencegahan stunting;
- c. bahwa prevalensi balita pendek (*stunting*) merupakan salah satu dari 4 (empat) area prioritas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; (yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan Stunting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Prevalensi Balita Pendek yang selanjutnya disebut *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.
5. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
6. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan tanpa menambah/mengganti dengan makanan dan minuman lain. (sesuai definisi dalam PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif).
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bulungan.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.

Pasal 2

Pedoman pencegahan *Stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan melibatkan semua unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman pencegahan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia;
- b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, kualitas lingkungan dan sumber daya manusia; dan
- c. memperkuat intervensi pencegahan *Stunting* yang bersifat spesifik dan sensitif.

BAB II

INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN INTERVENSI GIZI SENSITIF

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Intervensi Gizi Spesifik meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. wanita usia subur;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui dan anak di bawah usia 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 - e. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Sasaran Intervensi Gizi Sensitif kepada masyarakat umum.

Bagian Kedua

Strategi Pencegahan *Stunting*

Pasal 5

Strategi dalam pencegahan *Stunting* terdiri atas pelaksanaan:

- a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
- b. Intervensi Gizi Sensitif.

Pasal 6

- (1) Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan kehamilan sesuai standar;
 - b. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - d. suplementasi kalsium;
 - e. mengatasi kekurangan iodium;
 - f. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - g. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan atau risiko tinggi.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusui dini;
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif bagi anak usia 0 sampai 6 (nol sampai enam) bulan.
 - c. promosi dan edukasi pemberian ASI Eksklusif lanjut disertai makanan pendamping ASI yang sesuai;
 - d. penanggulangan infeksi kecacingan pada ibu dan anak;
 - e. pemberian suplementasi zink pada anak;
 - f. fortifikasi zat besi ke dalam makanan/suplementasi zat gizi mikro;
 - g. pencegahan dan penatalaksanaan klinis pada ibu dan anak;
 - h. pemberian imunisasi lengkap pada anak;
 - i. pencegahan dan pengobatan diare pada anak;
 - j. implementasi prinsip manajemen terpadu balita sakit;
 - k. suplementasi vitamin A pada anak usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan;
 - l. penatalaksanaan malnutrisi akut parah pada anak; dan
 - m. pemantauan tumbuh kembang anak.
- (3) Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan akses air bersih;
 - b. penyediaan akses sarana sanitasi yang layak;
 - c. fortifikasi bahan pangan;

- d. pemberian tablet Fe bagi remaja putri;
- e. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
- f. pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- g. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. program Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. penguatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Kesehatan Desa;
- j. program pendidikan gizi masyarakat;
- k. edukasi kesehatan seksual, reproduksi, dan gizi pada remaja dan lingkungan sekolah;
- l. pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- m. peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
- n. manajemen gizi dalam bencana;
- o. diversifikasi pangan;
- p. pencegahan dan tata laksana klinis penyakit;
- q. pelayanan kesehatan jiwa bagi ibu hamil;
- r. pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
- s. konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan
- t. pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat.

BAB III

PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai gerakan partisipasi upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) secara formal maupun informal;
 - b. kampanye di berbagai media;
 - c. kunjungan dan memberikan konseling terpadu kepada keluarga rentan;
 - d. pembentukan forum pencegahan *Stunting* di tingkat desa; dan
 - e. rembuk *Stunting* di tingkat desa, kecamatan dan Daerah.

Pasal 9

- (1) Gerakan masyarakat Hidup sehat dan gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan *Stunting* di Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang,
- (2) Dalam melaksanakan upaya pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis pencegahan *Stunting*.
- (3) Tim teknis pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim teknis pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD);
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan *Stunting*;
 - c. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan *Stunting*;
 - e. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan *Stunting*.;
 - f. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan *Stunting* yang berkelanjutan;
 - g. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan *Stunting*;
 - h. memberikan sosialisasi program pencegahan *Stunting*;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting*; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN STUNTING

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan *Stunting*; dan
 - c. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Masyarakat berkomitmen untuk meningkatkan status gizi individu, dan keluarga masing-masing.
- (2) Dalam rangka pencegahan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah di bidang kesehatan dan gizi kepada Dinas Kesehatan secara berjenjang melalui Pos Pelayanan Terpadu, Puskesmas Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan desa dan alokasi pendanaannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa terkait dengan upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan desa melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan lainnya dalam upaya pencegahan *Stunting* di desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di desa.

- (4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan personil kader desa dari Kader Posyandu / Kader PAUD / Kader Kesehatan atau lainnya, yang sudah mendapatkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan ditugaskan dalam upaya pencegahan *Stunting* di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait upaya pencegahan *Stunting* kepada masyarakat pada setiap kesempatan.
- (6) Pemerintah Desa dalam melaksanakan upaya pencegahan *Stunting* dan perbaikan gizi dapat melakukan koordinasi bersama tim teknis pencegahan *Stunting* kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Pusat Kesehatan Masyarakat dan lainnya.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pencegahan *Stunting* harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang kepada Pos Pelayanan Terpadu, Pusat Pelayanan Kesehatan, Puskesmas Pembantu dan / atau Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pelaksanaan pencegahan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting* dalam rangka mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait melalui tim teknis pencegahan *Stunting*.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 13